



BUPATI BENGKAYANG

**PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 6 TAHUN 2011**

TENTANG

**GERAKAN PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN
BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 telah ditetapkan kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal kemudian dipertegas lagi melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
 - b. bahwa dalam rangka mendorong terwujudnya penyediaan aneka ragam pangan peningkatan konsumsi pangan yang berbasis potensi sumber daya lokal dan sekaligus menindaklanjuti Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009, maka perlu menetapkan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006, tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002, tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 142 Tahun 2002 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2004 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan ;
11. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2002 tentang Pengakuan kewenangan Kabupaten/Kota , dan daftar kewenangan Kabupaten/Kota perbidang dari Departemen / LPND;
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan ;
14. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 237 Tahun 1999 tentang Pembentukan Lembaga/Organisasi Perangkat Wilayah/Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang;
15. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010
16. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkayang ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BENGKAYANG TENTANG GERAKAN PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4. Ketahanan Pangan adalah suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan secara cukup, baik jumlah mutu, aman, merata dan terjangkau.
5. Penganekaragaman Konsumsi Pangan adalah proses pemilihan pangan yang dikonsumsi dengan tidak tergantung kepada satu jenis pangan, tetapi terhadap bermacam-macam bahan pangan.
6. Pangan Beragam, Bergizi Berimbang dan Aman adalah aneka ragam bahan pangan, baik sumber karbohidrat, protein, maupun Vitamin dan mineral, yang bila dikonsumsi dalam jumlah berimbang dapat memenuhi kecukupan gizi yang dianjurkan.
7. Pangan lokal adalah pangan baik sumber karbohidrat, protein, vitamin dan mineral yang diproduksi dan dikembangkan sesuai dengan potensi sumber daya wilayah dan budaya setempat.
8. Pola konsumsi adalah susunan makanan yang mencakup jenis dan jumlah bahan makanan rata-rata per orang per hari, yang umum dikonsumsi /dimakan penduduk dalam jangka waktu tertentu.
9. Pola Pangan Harapan (PPH) adalah susunan beragam pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama (baik secara absolut maupun dari suatu pola ketersediaan dan atau konsumsi pangan).
10. Perkarangan adalah lahan yang ada disekitar rumah dengan batas pemilikan yang jelas (lahan boleh berpagar dan boleh tidak berpagar) dan tempat tumbuh berbagai jenis tanaman dan tempat memelihara berbagai jenis ternak dan ikan.
11. Dasa Wisma adalah kelompok yang terdiri dari 10 atau lebih kepala keluarga di satu Rukun Tetangga (RT) dan dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat.
12. Penyuluh Pendamping P2KP adalah penyuluh pertanian yang telah mengikuti pelatihan pendampingan P2KP, bertugas untuk mendampingi dan membimbing kelompok sasaran kegiatan P2KP di wilayahnya.
13. Demplot adalah kawasan/ area yang terdapat dalam kawasan SL-P2KP yang berfungsi sebagai lokasi percontohan, temu lapang, tempat belajar dan tempat praktek pemanfaatan perkarangan yang disusun dan diaplikasikan bersama oleh kelompok.
14. Sekolah Lapangan (SL) adalah suatu model pelatihan yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan untuk mempercepat proses peningkatan kompetensi sasaran, dimana proses berlatih melatih dilaksanakan melalui kegiatan belajar sambil mengerjakan dan belajar untuk menemukan atau memecahkan masalah sendiri, dengan bar azas kemitraan antara pelatih dan peserta.

15. SL-P2KP adalah suatu tempat pendidikan non formal bagi masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan dalam pengembangan pemanfaatan perkarangan dalam rangka penganekaragaman konsumsi pangan sesuai dengan sumberdaya lokal.
16. Kebun Sekolah adalah halaman atau lahan yang ada disekitar sekolah dengan batas penguasaan yang jelas, dapat dimanfaatkan untuk budidaya berbagai jenis tanaman/tumbuhan, ternak atau ikan.
17. Desa Pelaksana P2KP adalah desa yang melaksanakan kegiatan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP).

BAB II

PELAKSANAAN PROGRAM PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN (P2KP)

Pasal 2

Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis Sumber Daya Lokal, seperti tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

BAB III

PETUNJUK PELAKSANAAN

Pasal 3

Gerakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan upaya percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal yang dilakukan oleh pemangku kepentingan dalam melaksanakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, pengendalian, dan penganggaran.

Pasal 4

- (1) Pemangku kepentingan dalam melaksanakan kegiatan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, pengendalian, dan penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, berkoordinasi dengan Dewan Ketahanan Pangan.
- (2) Pada tingkat Kabupaten/Kecamatan/Desa pengaturan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dijabarkan dalam Rencana Bisnis Penganekaragaman Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal sebagai bagian integral dari Rencana Pembangunan Daerah.

Pasal 5

Pemangku kepentingan dapat menindaklanjuti Peraturan ini dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 2 Pebruari 2011

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SURYADMAN GIDOT

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 9 Pebruari 2011
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG

TTD

Drs. KRISTIANUS ANYIM, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19560820 198503 1 010

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2011
NOMOR 6

LAMPIRAN 1 PERATURAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR : 6 TAHUN 2011

TANGGAL : 2 Pebruari 2011

GERAKAN PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penganekaragaman konsumsi pangan merupakan upaya untuk mewujudkan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman dalam jumlah dan komposisi yang cukup guna memenuhi kebutuhan gizi untuk mendukung hidup sehat, aktif dan produktif. Indikator untuk mengukur tingkat keanekaragaman dan keseimbangan konsumsi pangan masyarakat yaitu dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang ditunjukkan dengan nilai 95 dan diharapkan dapat dicapai pada tahun 2015.

Untuk mencapai target tersebut diatas, dilakukan upaya gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan yang diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 22 tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Pengankaragaman Konsumsi pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang pelaksanaan kegiatannya dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu tahap 1 (2009-2011) dan tahap II (2010-2015), kemudian diperkuat lagi dalam Permentan Nomor 43 Tahun 2009 sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan Penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal.

Agar percepatan penganekaragaman konsumsi pangan dapat berjalan dengan baik, diperlukan suatu gerakan dalam rangka percepatan penganekaragaman konsumsi pangan bagi masing-masing pihak terkait lingkup pertanian di bawah koordinasi Dewan Ketahanan Pangan, yang dapat mendorong terwujudnya penyediaan aneka ragam pangan dan peningkatan konsumsi pangan yang berbasis pada potensi sumber daya lokal. Untuk itu perlu ditetapkan Peraturan Bupati Bengkayang sebagai acuan yang dapat mendorong percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal melalui koordinasi sinergis antara pemangku kepentingan di tingkat pusat maupun daerah dan kecamatan.

B. Tujuan

Tujuan gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan yaitu mewujudkan keterpaduan dan koordinasi dalam pelaksanaan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.

C. Sasaran

Sasaran gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan tahap 1 yaitu skor PPH sebesar 87,44 pada tahun 2011, dan tahap II yaitu skor PPH sebesar 95 pada tahun 2015, sesuai dengan susunan pola pangan pada lampiran 1.

D. Definisi

Dalam Lampiran Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. *Konsumsi Pangan* adalah sejumlah makanan atau minuman yang dikonsumsi oleh manusia dalam rangka memenuhi kebutuhannya.
2. *Penganekaragaman Konsumsi Pangan* adalah proses pemilihan pangan yang dikonsumsi dengan tidak tergantung kepada satu jenis saja , tetapi terhadap bermacam-macam bahan pangan.
3. *Pangan Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman* adalah aneka ragam bahan pangan yang aman, baik sumber karbohidrat, protein maupun vitamin dan mineral, yang bila di konsumsi dalam jumlah yang seimbang dapat memenuhi kecukupan gizi yang dianjurkan.
4. *Pola Pangan Harapan (PPH)* adalah komposisi / susunan pangan atau kelompok pangan yang didasarkan pada kontribusi energinya baik mutlak atau relatif yang memenuhi kebutuhan gizi secara kuantitas, kualitas maupun keragamannya dengan mempertimbangkan aspek sosial, budaya, ekonomi, agama dan citarasa.
5. *Keamanan Pangan* adalah merupakan kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis , kimia dan benda lain yang mengganggu, merugikan dan membahayakan manusia.
6. *Pangan Lokal* adalah pangan baik sumber karbohidrat, protein, vitamin dan mineral yang diproduksi dan dikembangkan sesuai dengan potensi sumber daya wilayah dan budaya setempat.
7. *Pangan Olahan* adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
8. *Pemangku Kepentingan* adalah individu atau kelompok yang menerima dampak baik langsung maupun tidak langsung dari suatu kegiatan, termasuk mereka yang mempunyai kepentingan serta kemampuan untuk mempengaruhi tujuan akhir dari kegiatan tersebut.

II. TATA LAKSANA KEGIATAN

A. Perencanaan Kegiatan

Perencanaan gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal merupakan sintesa dari rencana masing-masing Badan, Dinas, kantor dan Kecamatan yang dilaksanakan dalam wadah koordinasi Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan selaku Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan yang diselenggarakan pada awal tahun termasuk persiapan pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan penganggaran, sesuai dengan ketentuan pada lampiran 2.

B. Pelaksanaan Kegiatan

Gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal merupakan tugas dan tanggung jawab seluruh unit kerja lingkup badan, Dinas, Kantor dan Kecamatan terkait, Integrasi dan sinkronisasi program dan anggaran dilaksanakan secara terkoordinasi melalui wadah Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan selaku Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan.

C. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal diselenggarakan melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Internalisasi penganekaragaman konsumsi pangan

(a) Kegiatan internalisasi difokuskan pada kegiatan :

- advokasi dalam rangka memberikan solusi untuk mempercepat proses penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
- kampanye dalam rangka penyadaran/*awareness* kepada aparat dan masyarakat untuk percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
- promosi dan sosialisasi dalam rangka membujuk, menghimbau dan mengajak aparat dan masyarakat untuk melaksanakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
- pendidikan konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman melalui jalur pendidikan non formal untuk seluruh lapisan masyarakat khususnya kelompok wanita dan Tim Penggerak PKK dalam rangka mengubah perilaku sehingga mau dan mampu melaksanakan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
- penyuluhan kepada ibu rumah tangga dan remaja, terutama ibu hamil, ibu menyusui, dan wanita usia subur tentang manfaat mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman;
- pemanfaatan pekarangan dan potensi pangan disekitar lingkungan kita;
- pembinaan kepada industri rumah tangga guna meningkatkan kesadaran untuk memproduksi dan menyediakan anekaragam pangan yang aman berbasis sumber daya lokal serta memfasilitasi pengembangan bisnis pangan, permodalan, dan pemasaran kepada pengusaha di bidang pangan baik segar, olahan maupun siap saji yang berbasis sumber daya lokal;
- pengembangan dan diseminasi serta aplikasi paket teknologi terapan terhadap pengolahan aneka pangan;
- pemberian penghargaan kepada individu/perorangan dan kelompok masyarakat yang dinilai telah berperan sebagai pelopor dalam menjalankan dan memajukan upaya percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.

(b) Pelaksanaan kegiatan internalisasi mencakup :

- Aspek ketersediaan pangan : Advokasi pengembangan agribisnis pangan
- Aspek distribusi pangan : Penyebarluasan informasi pasokan dan harga bahan pangan melalui media cetak dan elektronik secara rutin.
- Aspek konsumsi pangan : Pengembangan materi advokasi, kampanye, promosi, serta sosialisasi pengembangan konsumsi dan keamanan pangan optimalisasi pemanfaatan perkarangan ,pengembangan aneka olahan

berbasis pangan lokal yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan;serta pelatihan pengembangan konsumsi dan keamanan pangan.

- Dukungan kelembagaan : Penyuluhan pertanian, pendampingan; penyebarluasan informasi melalui media massa; advokasi, kampanye, promosi, sosialisasi; serta pendidikan konsumsi pangan.

2. Pengembangan bisnis dan industri pangan lokal

(a) Kegiatan pengembangan bisnis dan industri pangan difokuskan pada :

- Fasilitasi kepada kelompok tani/gapoktan untuk pengembangan bisnis pangan segar, industri bahan baku, industri pangan olahan dan pangan siap saji yang aman berbasis sumber daya lokal melalui berbagai kegiatan antara lain :
 - (1) Bantuan alat penepungan.
 - (2) Pengembangan resep-resep aneka olahan pangan lokal.
 - (3) Peningkatan keterampilan dalam pengembangan olahan pangan lokal.
- Penerapan standar mutu dan keamanan pangan
 - (1) Penerapan standar mutu terhadap olahan pangan pada industri rumah tangga.
 - (2) Pembinaan dan pengawasan keamanan pangan segar.
- Peran serta aktif swasta dan dunia usaha dalam pengembangan industri dan bisnis pangan lokal.
- Penghargaan kepada industri rumah tangga dan dunia usaha di bidang pangan berbasis sumber daya lokal.

(b) Pelaksanaan kegiatan pengembangan bisnis dan industri pangan mencakup :

- Aspek ketersediaan pangan : Pengembangan agribisnis pangan local serta pengembangan produksi aneka olahan pangan lainnya.
- Aspek distribusi pangan : Fasilitasi penumbuhan pasar pangan lokal, fasilitasi distribusi aneka produk pangan berbasis pangan lokal, serta stabilisasi harga aneka produk pangan berbasis pangan lokal.
- Aspek konsumsi pangan : Uji proksimat; uji dapur resep menu makanan ; pelatihan mutu dan keamanan pangan serta pendampingan mutu dan keamanan pangan pada industri olahan pangan lokal; penumbuhan kelompok tani/gapoktan bidang olahan pangan lokal dan pangan siap saji yang aman; serta pemberian penghargaan kepada individu/perorangan dan kelompok

- masyarakat yang telah berperan sebagai pelopor dalam upaya percepatan penganekaragaman.
- Dukungan kelembagaan : Penyuluhan dan pendampingan serta penyebarluasan informasi dalam rangka pengembangan bisnis dan industri pangan lokal.

D. Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian

Monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal dilakukan secara terintegrasi, periodik dan berkesinambungan melalui koordinasi Badan Ketahanan Pangan selaku Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan.

E. Tata Hubungan Kerja

Untuk memperlancar kegiatan gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009, dibentuk Tim Teknis dengan keanggotaan dari instansi terkait dalam koordinasi Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan selaku Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan. Seluruh anggota Tim Teknis berperan aktif mulai proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pengendalian serta sinkronisasi dan integrasi program dan anggaran.

Tugas dan peran serta Tim Teknis yaitu sebagai berikut :

1. Tim Teknis diketahui oleh Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan selaku Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan.
2. Tim Teknis mengadakan rapat-rapat koordinasi secara berkala dan atau sewaktu-waktu sesuai dengan keperluan paling kurang 3 (tiga) kali dalam satu tahun, untuk :
 - Membahas perumusan kebijakan operasional percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.
 - Membahas masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.
 - Mengambil keputusan-keputusan yang berhubungan dengan hal-hal tersebut di atas dalam rangka menunjang/memperlancar pelaksanaan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.
3. Rapat koordinasi Tim Teknis tersebut tidak dapat diwakilkan. Apabila berhalangan hadir anggota Tim Teknis menunjuk pejabat lain satu tingkat di bawahnya untuk mewakilinya.
4. Keputusan rapat koordinasi Tim Teknis mengikat Badan/Dinas/Kantor terkait yang menjadi anggota Tim Teknis.
5. Rapat dipimpin oleh ketua Tim Teknis (Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan).
6. Tim Teknis dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati selaku Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan, serta wajib menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu mengenai pelaksanaan tugasnya.

III. PEMBIAYAAN

Pembiayaan kegiatan gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal dibebankan pada anggaran Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten dan didukung oleh sumber dana dari Instansi terkait serta sumber lainnya yang tidak mengikat seperti dari PNPM, CSR dll.

IV. PENUTUP

1. Tim Teknis akan ditetapkan dengan Keputusan tersendiri.
2. Untuk meningkatkan percepatan hingga sampai ke pedesaan perlu di bentuk Tim Kecamatan dan Desa.
3. Pedoman ini sebagai acuan bagi aparatur dan seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal, baik di Kabupaten maupun Kecamatan.

BUPATI BENGKAYANG

TTD

SURYADMAN GIDOT

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BENGKAYANG**NOMOR : 6 TAHUN 2011****TANGGAL : 2 Pebruari 2011****SASARAN PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN**

- a. Sasaran percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan tahap 1 2011 adalah tercapainya susunan pola pangan pada tahun 2011 sebagai berikut :

No	Kelompok Pangan	Gram/Kap/Hari	Kg/Kap/Tahun	Ton/Tahun
1	Padi-padian	300,1	109,5	22,987,006.5
	Beras	272,1	99,3	20,845,751.1
	Jagung	9,0	2,9	608,788.3
	Terigu	18,6	7,3	1,532,467.1
2	Umbi-umbian	74,1	26,3	5,521,080.1
	Singkong	52,3	19,1	4,009,605.7
	Ubi Jalar	11,5	4,2	881,693.4
	Kentang	7,3	2,6	545,810.2
	Sagu	1,1	0,4	83,970,8
	Umbi lainnya	1,9	0,7	146,948.9
3	Pangan Hewani	136,9	50,0	10,496,350
	Daging ruminansia	7,8	2,9	608,788.3
	Daging unggas	17,1	6,2	1,301547.4
	Telur	26,3	9,6	2,015,299.2
	Susu	6,1	2,2	461,839.4
	Ikan	79,7	29,1	6,108,875.7
4	Minyak dari Lemak	22,4	8,0	1,679,416
	Minyak kelapa	10,2	3,7	776,729.9
	Minyak sawit	11,8	4,3	902,686.1
	Minyak lainnya	0,4	0,1	20,992.7
5	Buah/Biji berminyak	10,0	3,7	776,729.9
	Kelapa	8,9	3,2	671,766.4
	Kemiri	1,1	0,4	83,970.8
6	Kacang-kacangan	34,6	12,3	2,582,102.1
	Kedele	27,7	10,1	2,120,262.7
	Kacang tanah	3,1	1,1	230,919.7
	Kacang hijau	3,0	1,1	230,919.7
	Kacang lainnya	0,8	0,3	62,978.1
7	Gula	29,1	10,6	2,225,226.2
	Gula pasir	25,9	9,5	1,994,306.6
	Gula merah	3,1	1,1	230,919.7
8	Sayuran dan buah	250,0	91,3	19,166,335.1
	Sayur	159,0	58,0	12,175,766
	Buah	91,0	33,2	6,969,576.4
Jumlah Penduduk				209,927

- b. Sasaran percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan tahap II (tahun 2012 - 2015).
adalah tercapainya susunan pola pangan pada tahun 2015 sebagai berikut :

No	Kelompok Pangan	Gram/Kap/Hari	Kg/Kap/Tahun	Ton/Tahun
1	Padi-padian	275,0	100,4	22,762,788.4
	Beras	249,4	91,0	20,631,611
	Jagung	8,8	2,7	612,146.7
	Terigu	16,9	6,7	1,519,030.7
2	Umbi-umbian	100,0	35,6	8,017,267.6
	Singkong	70,6	25,8	5,849,401.8
	Ubi Jalar	15,6	5,7	1,292,309.7
	Kentang	9,8	3,6	816,195.6
	Sagu	1,4	0,5	113,360.5
	Umbi lainnya	2,6	0,9	204,048.9
3	Pangan Hewani	150,0	54,8	12,424,310.8
	Daging ruminansia	8,6	3,1	702,835.1
	Daging unggas	18,7	6,8	1,541,702.8
	Telur	28,8	10,5	2,380,570.5
	Susu	6,6	2,4	544,130.4
	Ikan	87,3	31,9	7,232,399.9
4	Minyak dari Lemak	20,0	7,2	1,632,391.2
	Minyak kelapa	9,1	3,3	748,179.3
	Minyak sawit	10,5	3,8	861,539.8
	Minyak lainnya	0,3	0,1	22,672.1
5	Buah/Biji berminyak	10,0	3,7	838,867.1
	Kelapa	8,9	3,2	725,507.2
	Kemiri	1,1	0,4	90,688.4
6	Kacang-kacangan	35,0	12,5	2,834,012.5
	Kedele	28,1	10,2	2,312,554.2
	Kacang tanah	3,1	1,1	249,393.1
	Kacang hijau	3,0	1,1	249,393.1
	Kacang lainnya	0,8	0,3	68,016.3
7	Gula	30,0	11,0	2,493,931
	Gula pasir	26,8	9,8	2,221,865.8
	Gula merah	3,2	1,2	272,065.2
8	Sayuran dan buah	250,0	91,3	20,699,627.3
	Sayur	159,0	58,0	13,149,818
	Buah	91,0	33,2	7,527,137.2
Jumlah Penduduk				226,721

Keterangan :

- 1) Proyeksi berdasarkan Susenas 2002, BPS
- 2) SP 2000, BPS

BUPATI BENGKAYANG

TTD

SURYADMAN GIDOT